



**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 21 JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 21
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Nomor : 1239 TAHUN 2024

**Tentang
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 21 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 21

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SMA Negeri 21 Jakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 21 JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMA NEGERI 21 JAKARTA

Kesatu : Menetapkan nama nama terlampir sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMA Negeri 21 Jakarta tahun 2024.

Kedua : Tugas Tim Pelaksana :

1. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses, penyimpanan , pendokumentasian dan pelayanan informasi
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik
3. Menyediakan informasi melalui pengumuman
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 19 April 2024
Kepala SMA Negeri 21 Jakarta



Warsono, M.Pd
NIP 196603091991031006

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah
 Nomor : Tahun 2024
 Tanggal : 2024
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 SMA NEGERI 21 JAKARTA**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM	TUGAS
1	Warsono, M.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab	Memberikan Petunjuk dan Arahan kepada Tim PPID
2	Aulia Sri Ayudhitya	Kasubag TU	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, penyimpanan Informasi dan Dokumentasi dari Tim PPID 2. Memberikan Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik
3	Suyamti, M.Pd	Wakil Kesiswaan	Pejabat PPID	
4	Ika Rakhmawati, S.Pd	Wakil Sarpras dan Humas		
5	M. Irfan Septiano, S.Pd	Wakil Kurikulum		
6	Nani Kusmiyati, M.Pd	Staf Sarpras	Petugas Pelayanan Informasi	1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi dan membantu pemohon memperoleh informasi 2. Menerima dan melayani permintaan informasi dan memberikan Salinan informasi yang dibutuhkan 3. Menyampaikan informasi dalam Bahasa lugas ,mudah dimengerti dan sesuai dengan permohonan
7	Asep Supriadi, S.Pd	Staf Kesiswaan		
8	Dian Fitriyani, S.Si	Staf Kurikulum		
9	Seprianta Simanjuntak, S.Pd	Staf Perpustakaan	Petugas Dokumentasi dan Arsip	1. Melaksanakan Pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen 2. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen
10	Siti Aisyah	Staf Tata Usaha		
11	Farhan Dimyati, S.Hum	Staf Tata Usaha		
12	Nur Putri Halida	Staf Humas	Petugas Pengelolaan Informasi	1. Penyajian data dan informasi melalui web sekolah, Instagram dan youtube 2. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi 3. Penyimpanan, Pemeliharaan dan pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif
13	Saksi Ginting, S.Pd	Staf Kurikulum		
14	Rita Suharlinah, S.Pd	Staf Tata Usaha		
15	Fajar Aldo Meiji	Staf Tata Usaha		

Plt. Kepala SMA Negeri 21 Jakarta

Warsono, M.Pd

NIP.196603091991031006